



# SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MULIA ASTUTI

## STAIMAS WONOGIRI

SK DIRJEN PENDIS NOMOR 4536 TAHUN 2017

Jln. Cempaka VI Pokoh RT.02/RW.04, Kel. Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri  
Telp. (0273) 323 188 Website: [www.staimaswonogiri.ac.id](http://www.staimaswonogiri.ac.id)

SURAT KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MULIA ASTUTI WONOGIRI  
NOMOR 67 /A.SK/STAIMAS/XII/2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN KOMITE ETIK MASA BAKTI 2021-2026  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MULIA ASTUTI WONOGIRI

KETUA STAIMAS WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi misi dan tujuan STAIMAS Wonogiri dalam rangka mencapai maksud dan tujuan serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib kelancaran pelaksanaan tugas- tugas;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan peningkatkan pelaksanaan kebijakan Etika Dosen, Etika Tenaga Kependidikan, Etika Mahasiswa, Etika Penjabat Struktural, dan Etika Penelitian;
- c. bahwa guna keperluan untuk butir a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan STAIMAS Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggidan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
6. Hak dan Tanggungjawab Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti (STAIMAS) Wonogiri;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri tentang pengangkatan Komite Etik Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri
- KESATU : Mengangkat Tim Komite Etik Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri Periode 2021-2026 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan hak dan kewajiban sesuai dengan pedoman uraian tugas jabatan dan peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri sebagaimana terlampir dalam lampiran II Surat Keputusan ini .

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Wonogiri  
Pada tanggal: 9 Desember 2021  
Ketua  
STAIMAS Wonogiri



ATIK NURFATMAWATI, S.E., M.I.Kom

*Tembusan :*

1. Ketua Yayasan Karya Emas Center
2. Wakil Ketua STAIMAS Wonogiri.
3. Arsip

Lampiran I SK Ketua STAIMAS Wonogiri

Nomor : 67 /A.SK/STAIMAS/XII/2021

Tanggal : 9 Desember 2021

Tentang : PENGANGKATAN KOMITE  
ETIK

DAFTAR NAMA KOMITE ETIK  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MULIA ASTUTI WONOGIRI.

NO	NAMA	JABATAN
1	Harun Abdul Khafidz , M.Pd	Pelindung
2	Atik Nurfatmawati, S.E., M.I.Kom	Penanggung Jawab
2	Indra Setiawan, SE, M.M	Ketua
4	Amir Mukminin, S. Pd. I, M. Pd	Sekretaris
5	H. Tri Gunawan Hadi, M.Si., M.H	Anggota
6	Sugiyanto,SE, M.Si	Anggota
7	Irawan Adi Wijaya S.H., M.H	Anggota
8	Makhda Intan Sanusi, S.H., M.E	Anggota
9	Eka Yuni Purwanti, S. Pd. I, M. Pd	Anggota
10	Nadhiroh, S. Sos. I, M.I.kom	Anggota
11	Nisa Nuraini, S.Sos	Anggota

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal : 9 Desember 2021

Ketua

STAIMAS Wonogiri,



ATIK NURFATMAWATI, S.E., M.I.Kom

Lampiran II SK Ketua STAIMAS Wonogiri  
Nomor : 67 /A.SK/STAIMAS/XII/2021  
Tanggal : 9 Desember 2021  
Tentang : PENGANGKATAN KOMITE  
ETIK

## URAIAN TUGAS

### A. Dalam Penegakan Kode Etik Dosen:

1. Menerima dan memproses pengaduan pelanggaran Kode Etik Dosen
2. Mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan klarifikasi kepada Dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen
3. Merekomendasikan kepada Ketua
  - Rehabilitasi bagi Dosen yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.
  - Pengenaan sanksi bagi Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik

### B. Dalam penegakan Kode Etik Tenaga Kependidikan:

1. Menerima dan memproses pengaduan Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik
2. Mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan klarifikasi kepada Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik
3. Merekomendasikan kepada Ketua
  - Rehabilitasi bagi Tenaga kependidikan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode etik.
  - Pengenaan sanksi bagi Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.

### C. Dalam penegakan Kode Etik Mahasiswa

1. Menanggapi pengaduan mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik
2. Mengumpulkan bukti - bukti dan melakukan klarifikasi kepada mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik
3. Mekomendasikan kepada Ketua
  - Rehatan bagi Mahasiwa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.
  - Pengenaan sanksi bagi Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.